

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

No. SE : 053/219/SE/DK, Nomor : 31 Desember 2014, Perihal :Perubahan dan Penambahan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman Kerja Komisaris.

1. Persyaratan

Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang perbankan dan keuangan serta bersifat *independent* dan dapat bekerja menjalankan tugasnya dengan menyediakan waktu.

A. Syarat Formal:

Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia :

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak Pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
- Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah :
 1. Dinyatakan pailit;
 2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara, Perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

B. Syarat Material

1. Integritas dan Moral

Yang bersangkutan tidak pernah terlibat :

- a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan kerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
- b. Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;

- c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum diperusahaan/ditempat mereka bekerja sebelum pencalonan;
- d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berprilaku tidak baik).

2. Kompetensi teknik/keahlian

Yang bersangkutan memiliki :

- Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan;
- Kemampuan memimpin dan bekerjasama;
- Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
- Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan.

3. Psikologis

Yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

C. Syarat Lainnya

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan;
3. Bukan anggota Partai Politik dan/atau anggota legislatif, bukan calon kepala/Wakil Kepala Daerah dan atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Keuangan atau perusahaan lain kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Komisaris;
5. Tidak menjabat sebagai anggota Komisaris Bank Jatim selama 2 (dua) periode berturut-turut;
6. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
7. Sehat jasmani dan rohani

2. Keanggotaan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
- Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga /perusahaan bukan lembaga keuangan;
- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Para calon anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan dalam RUPS atau RUPS LB berikut untuk diangkat.

3. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris

- Semua calon Komisaris hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan terhadap salah satu jabatan yang lowong;
- Pendaftaran calon Komisaris diadakan berdasarkan Keputusan Direksi dan Komisaris
- Usulan calon :
 - a. Anggota Komisaris yang sedang menjabat;
 - b. Anggota Direksi yang sedang menjabat;
 - c. Bagi calon Komisaris yang berasal dari luar harus pernah menjabat sebagai Direktur/Komisaris Bank Umum maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.

4. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank Jatim. Dewan komisaris juga memiliki tugas untuk memastikan terhadap efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan Bank Jatim dan apabila dinilai perlu, dapat merekomendasikan kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Bank Jatim.

a. Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris

- 1) Level *Performance*, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Level *Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

b. Pedoman umum Pengawasan Dewan Komisaris

- 1) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan dan usaha oleh Direksi;
- 2) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris
- 3) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Perseroan merupakan kewenangan Direksi,
- 4) Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil (*preventive basis*).
- 5) Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.
- 6) Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan.

5. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
- Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong. Maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila ;
 - 1) Mengundurkan diri;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Meninggal dunia;
 - 4) Ddiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

- Program Orientasi mengenai Bank Jatim wajib diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat di perseroan.
- Tanggungjawab pelaksanaan program orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggungjawab pelaksanaan program orientasi berada pada anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.
- Materi yang diberikan pada program orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gambaran mengenai Bank Jatim berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagi masalah strategis lainnya.
 - b. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Bank Jatim.

Rangkap Jabatan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Komisaris Independen

Berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006, bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dalam SE BI Nomor 9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Bank memiliki 2 (dua) Komisaris Independen dan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Seluruh Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komisaris Independen Bank senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Anggota Komisaris Independen Bank berwenang untuk mengawasi Direksi dalam mencapai kinerja dan memberikan nasihat kepada Direksi jika terdapat penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan serta memantau penerapan dan efektifitas pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Dalam melakukan tugas tersebut, Dewan Komisaris melakukan tata cara pengawasan atas pengelolaan Bank, melakukan pengawasan atas pengurusan Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank, serta membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank. Dewan Komisaris juga wajib memastikan nasihat atau arahan telah dijalankan serta terpenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan peraturan-peraturan internal Bank lainnya.

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kebijakan intern Bank juga mengatur wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Adapun wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional di atas wewenang Direksi, yang hanya mencakup:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 - b. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris:

1. Memiliki Buku Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang antara lain mengatur mengenai etika jabatan, tugas dan kewajiban, wewenang, waktu kerja dan pelaksanaan rapat, evaluasi kinerja dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
2. Senantiasa berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi yaitu seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana;
3. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS;
4. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
5. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran atau rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi dan misi serta rencana-rencana strategis Perseroan (Kebijakan Umum Direksi, Rencana Perusahaan, Rencana Bisnis) serta pelaksanaannya, antara lain:
 - a. Pencapaian target dan realisasi Rencana Bisnis, kinerja keuangan dengan tetap mempertahankan predikat peringkat komposit Tingkat Kesehatan (TKS) Bank;
 - b. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai kebutuhan Bank;
 - c. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif;
 - d. Peningkatan budaya kerja dan standar layanan;
 - e. Evaluasi efektivitas fungsi SKAI termasuk monitoring tindak lanjut hasil audit dari Satuan Kerja Audit Internal dan audit eksternal;
 - f. Menjaga kualitas aktiva produktif dengan memantau perkembangan dari portofolio aset berdasarkan tingkat risiko, memperkecil terjadinya NPL, dan meningkatkan pertumbuhan kredit;
 - g. Pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, SDM baik cabang konvensional maupun syariah dan lainnya; dan

- h. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank;
7. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya serta laporan-laporan dari Komite-Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, baik dari informasi-informasi internal maupun informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun sumber-sumber lainnya;
9. Menghadiri rapat-rapat kerja koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
10. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
11. Mengevaluasi hasil pemeriksaan auditor internal maupun eksternal (Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya) dan meminta kepada Direksi untuk segera menindaklanjuti.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Hubungan kerja antara antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan hubungan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk rapat koordinasi untuk membahas dan memutuskan persoalan-persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan. Agenda yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan-pertemuan tersebut antara lain rencana bisnis, operasional, peluang usaha, dan isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat koordinasi tersebut merupakan forum dimana Dewan Komisaris dapat membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat.

Informasi Mengenai Komisaris Independen

Kriteria penentuan komisaris independen

Sebagai perusahaan-perusahaan yang telah mengeluarkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) perseroan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kriteria penentuan komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan yang tercatat bersangkutan.
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Aturan lain yang mengatur adalah Peraturan Bapepam dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 yakni dalam Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni dalam bagian 1.b mengenai kriteria Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang :

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Komisaris Independen

Berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006, bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dalam SE BI Nomor 9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Bank memiliki 2 (dua) Komisaris Independen dan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Seluruh Komisaris Independen bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota Komisaris Independen bank senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Anggota Komisaris Independen bank berwenang untuk mengawasi Direksi dalam mencapai kinerja dan memberikan nasihat kepada Direksi jika terdapat penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan serta memantau penerapan dan efektifitas pelaksanaan GCG